

## BAB II

### KONSEP UTANG-PIUTANG (*AL-QARDH*) DALAM FIQH MUAMALAH

#### A. Pengertian Utang-Piutang (*al-Qardh*)

*Qardh* berarti pinjaman atau utang-piutang. Secara etimologi, *qardh* bermakna الْقَطْعُ (memotong)<sup>1</sup>. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.<sup>2</sup> Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad*, sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (pemilik barang).<sup>3</sup> *Qiradh* merupakan kata benda (masdar). Kata *qiradh* memiliki arti bahasa yang sama dengan *qardh*. *Qiradh* juga berarti kebaikan dan atau keburukan yang kita pinjamkan.<sup>4</sup> *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang membutuhkan dana dan/atau uang.<sup>5</sup>

Pengertian *al-qardh* menurut terminologi, antara lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah. Menurutnya *qardh* adalah “Sesuatu yang diberikan dari harta *mitsil* (yang memiliki perumpamaan) untuk memenuhi kebutuhannya.” Sementara definisi *qardh* menurut ulama Malikiyah adalah “suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai *iwadh* (imbalan) atau tambahan dalam pengembaliannya.” Sedangkan menurut ulama Syafi’iyah, “*qardh* mempunyai pengertian yang sama dengan dengan term as-*Salaf*, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan”.

<sup>1</sup> Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011) Cet. 1, hlm.149

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), Jilid 4, hlm. 181

<sup>3</sup> Azharuddin Lathif, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet.1, hlm. 150

<sup>4</sup> ‘Abdul ‘Azhim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Riba*, (Jakarta: Senayan Publishing), 2011, hlm. 323

<sup>5</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 4

Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya *qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah dan merupakan jenis muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, karena *muqtaridh* (penghutang/debitur) tidak diwajibkan memberikan *iwadh* (tambahan) dalam pengembalian harta yang dipinjamnya itu kepada *muqridh* (yang memberikan pinjaman/kreditur), karena *qardh* menumbuhkan sifat lemah lembut kepada manusia, mengasihi dan memberikan kemudahan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti mereka.

Menurut fatwa, *al-qardh* ialah, “Akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah.”<sup>6</sup>

Hakikat *al-qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqtaridh*) harta membatalkan kontrak *al-qardh*.

Perjanjian *qardh* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada pihak lain dengan

---

<sup>6</sup>Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqh Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), hlm.267

ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.<sup>7</sup>

Definisi utang-piutang tersebut yang lebih mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami ialah: “penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama”. Kata “penyerahan harta” disini mengandung arti pelepasan kepemilikan dari yang punya. Kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan hanya berlaku untuk sementara, dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. “Berbentuk uang” disini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam-meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba. Yang dikembalikan itu adalah “nilai” maksudnya adalah bila yang dikembalikan wujudnya semula, ia termasuk pada pinjam-meminjam, dan bukan utang-piutang.<sup>8</sup>

Dari definisi-definisi yang telah penulis kemukakan diatas, dapat diambil intisari bahwa *al-qardh* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al-qardh* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 2007, hlm. 75

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 222

*qardh* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (*mal/harta*) yang diberikan itu.<sup>9</sup>

## B. Dasar Hukum Utang-Piutang (*al-Qardh*)

### 1. Dasar Hukum Al-Qur'an

Dasar hukum utang-piutang atau *qardh*, dalam al-Qur'an diantaranya adalah:

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 245

٢٤٥ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ  
وَأَلَيْهِ تُرْجَعُونَ

245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan (Soenarjo, R. H. A, dkk., 1971: 70)<sup>10</sup>

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 280

٢٨٠ - وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ...

280. Dan jika (orang-orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan...

Firman Allah QS. Al-Baqarah : 282

٢٨٢ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

<sup>9</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274

<sup>10</sup>Semua terjemahan ayat Qur'an dalam tulisan ini dikutip dari R.H.A. Soenarjo dkk. (1971).

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...

Firman Allah Q.S Al-Hadid : 11

۱۱ - مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

11. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.

Firman Allah QS. At-Taghabun : 17

۱۷ - إِنْ نَقَرْتُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ ذَرْبًا مِّنْ ذَرِّبِهِمْ لَيَسِّرَنَّ اللَّهُ لَهُمُ الْوَسِيلَةَ وَأُخْرِجَهُمْ مِنْهَا وَأَدْخِلَهُمْ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ كَلِمَاتٍ

17. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipatgandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun.

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qardh* (memberikan utang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah.

Dari sisi *muqridh* (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi *muqtaridh*, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang diutangnya itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.*, hlm. 274-275

## 2. Dasar Hukum Hadits

*Qiradh* merupakan salah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah swt., karena *qiradh* berarti berlemah-lembut dan mengasihi sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain. Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qiradh*), dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qiradh*, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.<sup>12</sup>

Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda:

مَامِنٌ مُسْلِمٍ يُقَرِّضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً . (رواه ابن ماجه).

“Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) shadaqah.” (HR Ibnu Majah).<sup>13</sup>

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda:

اسْتَفْرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سِنَاءٍ فَأَعْطَى سِنَاءًا خَيْرًا مِنْ سِنَاءِهِ، وَقَالَ : خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً.  
(رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ)

“Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta muda lalu beliau mengembalikan unta yang lebih baik usianya dari yang dipinjamnya, dan beliau bersabda, ‘sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam mengembalikan (hutangnya).’ (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi, ia menilainya shahih)<sup>14</sup>

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 181

<sup>13</sup> Syaikh Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 118

<sup>14</sup> *Ibid.*

Dari Abu Rafi' ia menuturkan:

اسْتَسْلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكَرِهِ، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ فِي الْإِبِلِ إِلَّا جَمَلًا خَيْرًا رِبَاعِيًّا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِهِ إِيَّاهُ، فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً.

“Rasulullah SAW pernah berhutang onta yang masih kecil, lalu datanglah onta shadaqah. Rasulullah menyuruhku untuk membayar hutang onta kecil tersebut. Kemudian aku berkata, “Aku tidak menemukan (kekurangan) pada onta itu kecuali itu onta yang bagus dan dewasa. Rasulullah SAW bersabda, “Berikanlah kepadanya, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling baik pembayarannya.” (Shahih: Ibnu Majah)<sup>15</sup>

Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

كَانَ لِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَيْنٌ، فَقَضَانِي وَزَادَنِي.

“Aku pernah mempunyai hutang pada Nabi SAW lalu beliau membayar hutang itu dan menambahinya.” (Shahih: Muttafaq ‘Alaih).<sup>16</sup>

Dari hadits-hadits tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah SWT. dan termasuk kebaikan apabila pihak peminjam memberikan tambahan terhadap harta atau barang yang dipinjamnya atas dasar sukarela bukan karena memenuhi syarat pinjaman.

### 3. Dasar Hukum Ijma'

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang dibutuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu

<sup>15</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 545

<sup>16</sup>*Ibid.*

bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>17</sup>

#### 4. Dasar Hukum Kaidah Fiqh

Adapun dasar hukum utang-piutang (*qardh*) dalam kaidah fiqh muamalah adalah:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.<sup>18</sup>

Pihak yang meminjami mempunyai pahala sunat. Sedangkan dilihat dari sudut peminjam, maka hukumnya boleh, tidak ada keberatan dalam hal itu. Jadi, hukum memberi hutang hukumnya sunat malah menjadi wajib, seperti mengutang orang yang terlantar atau yang sangat perlu atau berhajat.<sup>19</sup>

#### C. Rukun Utang-Piutang (*al-Qardh*)

Adapun yang menjadi rukun *qardh* ada tiga, yaitu:

##### 1. Shighat *Qardh*

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambilah barang ini dengan ganti

<sup>17</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.132-133

<sup>18</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis)*, (Jakarta, Kencana, 2007), hlm. 138

<sup>19</sup> A. Munir dan Sudarsono, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 1992), hlm. 252



barang yang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Menurut pendapat yang ashah, disyaratkan ada pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman, seperti jenis transaksi lainnya.

Redaksi qabul disyaratkan sesuai dengan isi ijab, layaknya jual beli. Seandainya pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 1000 dirham,” lalu peminjam menerima lima ratus dirham, atau sebaliknya, maka akad tersebut tidak sah. Utang-piutang dihukumi sah bila menggunakan kata *qardh* (meminjami) atau *salaf* (mengutang) juga sah digunakan dalam shighat ijab qabul seperti telah disebutkan diatas. Contohnya, “Aku berikan kepadamu.”

Sebagian ulama Syafi’iyah berpendapat bahwa jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “Berikanlah saya utang sekian,” lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu dia mengirim sejumlah harta kepadanya, maka akad *qardh* tersebut sah. Menurut al-Adzra’i, *ijma’* ulama sepakat sistem tersebut boleh dilakukan.

## 2. Para Pihak yang Terlibat *Qardh*

Pemberi pinjaman hanya disyaratkan satu hal yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya disyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya jual beli.

## 3. Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus dapat diserahkan dan dapat dijadikan barang pesanan (*muslam fih*), yaitu berupa barang yang

mempunyai nilai ekonomis (boleh dimanfaatkan menurut *syara'*) dan karakteristiknya diketahui karena ia layak sebagai pesanan.

Menurut pendapat shahih, barang yang tidak sah dalam akad pemesanan tidak boleh dipinjamkan. Jelasnya setiap barang yang tidak terukur atau jarang ditemukan karena untuk mengembalikan barang sejenis akan kesulitan.

Dengan demikian, *qardh* boleh dilakukan terhadap setiap harta yang dimiliki melalui transaksi jual beli dan dibatasi karakteristik tertentu. Alasannya *qardh* merupakan akad penyerahan hak milik yang kompensasinya diberikan kemudian (dalam tanggungan). Karena itu, objek *qardh* tidak lain adalah sesuatu yang bisa dimiliki dan dibatasi dengan karakteristik tertentu seperti akad pemesanan, bukan barang yang tidak dibatasi dengan sifat tertentu seperti batu mulia dan lain sebagainya. *Qardh* juga hanya boleh dilakukan di dalam harta yang telah diketahui kadarnya. Apabila seseorang mengutangkan makanan yang tidak diketahui takarannya, itu tidak boleh, karena *qardh* menuntut pengembalian barang yang sepadan. Jika kadar barang tidak diketahui, tentu tidak mungkin melunasinya.<sup>20</sup>

#### **D. Syarat-Syarat Utang-Piutang (*al-Qardh*)**

Ada empat syarat sahnya *qardh*.

Pertama. Akad *qardh* dilakukan dengan shigah ijab qabul atau bentuk lain yang bisa menggantikannya, seperti cara *mu'athah* (melakukan akad tanpa ijab qabul) dalam pandangan jumbuh, meskipun menurut Syafi'iyah cara *mu'athah* tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya.

<sup>20</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, 2010), Cet. 1, hlm. 20-21

Kedua. Adanya kapibilitas dalam melakukan akad. Artinya, baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang baligh, berakal, bisa berlaku dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh untuk melakukan *tabarru'* (berderma). Karena *qardh* adalah bentuk akad *tabarru*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal itu karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad *tabarru'* (berderma).

Ketiga. Menurut Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta *mitsli*. Sedangkan dalam pandangan jumbuh ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan tanggungan, seperti uang, biji-bijian, dan harta *qimiy* seperti hewan, barang tak bergerak dan lainnya.

Keempat. Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Dan dari jenis yang belum tercampur dengan jenis lainnya seperti gandum yang bercampur dengan jelai karena sukar mengembalikan gantinya.

Akad *qardh* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman (*kafil*), saksi, bukti tertulis, atau pengakuan di hadapan hakim. Mengenai batas waktu, jumbuh ulama menyatakan syarat itu tidak sah, dan Malikiyah menyatakan sah. Tidak sah syarat yang tidak sesuai dengan akad

*qardh*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian, pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya.

Adapun syarat yang *fasid* (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapa pun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.

#### 1. Harta yang Harus Dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harta semisal apabila ia meminjam harta *mitsli*, dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bilan pinjamannya adalah harta *qimiy*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

#### 2. Waktu Pengembalian

Menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa *qardh* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 378-379

### E. Tambahan dalam Utang-Piutang (*al-Qardh*)

Ada dua macam penambahan pada *qardh* (utang-piutang), yaitu sebagaimana berikut ini:

- a. Penambahan yang disyaratkan. Demikian ini dilarang berdasarkan ijma'. Begitu juga manfaat yang disyaratkan, seperti perkataan: "Aku memberi utang kepadamu dengan syarat kamu memberi hak kepadaku untuk menempati rumahmu," atau syarat manfaat lainnya. Demikian ini termasuk rekayasa terhadap riba.
- b. Jika penambahan diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadits yang telah dikemukakan di pasal dasar *al-qardh* (utang-piutang).<sup>22</sup>

Tatkala pengembalian barang pinjaman, yang diwajibkan adalah seimbang kadarnya. Oleh karena itu, kedua belah pihak disyaratkan harus mengetahui kadar dan sifat barang yang dipinjamkan. Tujuannya adalah agar keseimbangannya benar-benar bisa diwujudkan. Dengan demikian, pengembalian barang pinjaman, baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama, tidak boleh lebih sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Demikianlah hukum dasarnya. Namun demikian, kelebihan kadar dan sifat, asalkan tidak disyaratkan, masih dibolehkan.

Pelunasan/pembayaran kembali hutang wajib dilakukan sesuai isi perjanjian yang telah menjadi kata sepakat kedua belah pihak. Pada saat pelunasan yang wajib dikembalikan hanya sebesar hutang yang diterima. Dan karena tidak

<sup>22</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad Al-Muthlaq dan Muhammad bin Ibrahim, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), Cet-1, hlm. 168-169

dibenarkan dalam perjanjian berisikan tambahan melebihi dari jumlah yang diterima, maka pengembaliannya pun dilarang memberikan penambahan. Tetapi kalau yang berhutang atas kemauannya melebihi jumlah pembayaran itu boleh diterima dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.<sup>23</sup>

Jika yang dipinjamkan berupa barang yang bernilai maka pengembalian yang benar menurut kebanyakan penganut madzhab syafi'i, termasuk salah satu pendapat Zhahiriyyah, adalah barang yang serupa bentuknya. Dalilnya adalah hadits Abu Rafi', "Bahwasannya Nabi saw. meminjam seekor unta kecil (masih bayi) - binatang ini adalah binatang yang bernilai - kemudian beliau menyuruhku (Abu Rafi') untuk mengembalikan pinjamannya dengan unta *ruba'iy* (unta yang berumur tujuh tahun). Sedangkan unta kecil itu masih berusia remaja." Jika tidak memungkinkan untuk mengembalikan barang yang sama persis maka menurut Zhahiriyyah, kembalikanlah dengan nilai yang sama dan berusaha untuk mengembalikan tepat pada hari yang telah dijanjikan.

Pendapat kedua menurut Syafi'i, termasuk juga pendapat Zhahiriyyah yang lain, adalah pengembaliannya disamakan nilainya. Sebab tidak mungkin untuk mengembalikan barang yang sama persis dari semua aspeknya. Nilai itu dihitung saat penyerahan kepada pemberi pinjaman. Sebab pinjaman juga memiliki nilai pinjaman setelah diserahkan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Zhahiriyyah, demikian juga Syafi'i. Pendapat lainnya dari kalangan Syafi'i adalah nilainya dihitung saat penyerahan pinjaman. Ada yang mengatakan nilainya lebih banyak daripada nilai saat penyerahan pinjaman. Sedangkan Maliki berpendapat

---

<sup>23</sup> R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, (Bandung: CV. Mandar Maju), 1997, hlm. 165

bahwa pengembaliannya harus sama, baik pinjaman berupa barang bernilai ataupun bukan. Tampaknya masalah yang mereka katakan tersebut adalah jika memungkinkan bisa mengembalikannya dengan nilai yang sama.

Permasalahan ini sangat erat korelasinya dengan masalah riba. Seperti yang telah diketahui bersama, menurut ahli fiqh, memberikan pinjaman bisa saja berupa barang yang berpotensi riba ataupun yang bukan. Dalam transaksi pemberian pinjaman, tidak ada bedanya antara harta yang berpotensi riba dan yang bukan berpotensi riba, seperti yang dikatakan oleh Nawawi. Ibnu Hazm berkata, “Riba dalam memberikan pinjaman bisa terjadi dalam bentuk apa pun maka tidak boleh meminjamkan sesuatu agar mendapat pengembalian yang lebih banyak atau lebih sedikit, tidak juga dengan pengembalian barang lain, tetapi harus sama bentuk dan kadar dengan barang yang dipinjamkannya.”

Seluruh ahli fiqh sepakat bahwa uang tambahan yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam adalah dilarang, baik uang tambahan itu sejenis dengan uang yang dipinjamkannya ataupun tidak. Sebab hal ini telah menyeleweng dari tujuan utama memberikan pinjaman, yaitu kasih sayang. Berkaitan dengan syarat seperti itu, Hanafi berpendapat bahwa hukum memberikan tetap sah tetapi syarat tersebut tidak sah. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa akad bersyarat tersebut tidak sah.<sup>24</sup>

#### **F. Khiyar dan Batas Waktu Utang-Piutang (*al-Qardh*)**

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat adanya *khiyar majlis*, dalam akad *qardh* tidak ada *khiyar majlis* dan tidak pula *khiyar syarat*,

<sup>24</sup> Abdul 'Azhim Jalal Abu Zaid, *op. cit.*, hlm. 326-332

karena maksud dari *khiyar* adalah pembatalan akad (*al-faskh*). Padahal dalam akad *qardh*, siapa saja dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan akad bila ia berkehendak, sehingga hak *khiyar* ini menjadi tidak bermakna.

Mengenai batas waktu, jumhur fuqaha tidak membolehkannya dijadikan sebagai syarat dalam akad *qardh*. Oleh karenanya, apabila akad *qardh* ditangguhkan sampai batas waktu tertentu, maka ia tetap dianggap jatuh tempo. Pasalnya, secara esensial ia sama dengan bentuk jual beli dirham dengan dirham, sehingga bila ada penangguhan waktu maka ia akan terjebak dalam riba *nasi'ah*.<sup>25</sup> Lain daripada itu akad *qardh* tidak boleh menyertakan batasan jatuh tempo, sebab syarat ini menuntut penambahan kompensasi, sementara kompensasi *qardh* tidak mengalami *fluktuasi* (bertambah atau berkurang). Apabila syarat tersebut telah disertakan dalam perjanjian *qardh*, ia tidak berlaku.<sup>26</sup> Akan tetapi menurut Imam Malik bahwasannya “boleh ada syarat waktu dalam *qiradh*, dan syarat tersebut harus dilaksanakan. Apabila *qiradh* ditentukan hingga waktu tertentu, pemberi *qiradh* tidak berhak menuntut sebelum masanya tiba.”<sup>27</sup>

*Al-Qardh* merupakan salah satu bentuk kegiatan sosial, maka pemberi pinjaman berhak meminta ganti hartanya jika telah jatuh tempo. Hal itu karena akad *qardh* adalah akad yang menuntut pengembalian harta sejenis pada barang *mitsliyat*, sehingga mengharuskan pengembalian gantinya jika telah jatuh tempo, seperti keharusan mengganti barang yang rusak. Maka demikian pula utang yang sudah jatuh tempo tidak dapat ditangguhkan meski ada penangguhan. Hal ini

<sup>25</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 375

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 23

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 182



berbeda dengan masalah barang pengganti dalam akad jual beli atau akad *ijarah*, dimana jika terjadi penangguhan dalam akad itu hingga waktu tertentu maka tidak dibolehkan menuntut penyerahan barang pengganti sebelum datang tempo yang demikian itu.

Meskipun demikian, para ulama Hanafiah berpendapat bahwa penangguhan dalam akad *qardh* menjadi bersifat mengikat dalam empat hal.

1. Wasiat, yaitu apabila seseorang berwasiat untuk meminjamkan hartanya pada orang lain sampai waktu tertentu, satu tahun misalnya. Maka dalam kondisi ini, ahli waris tidak boleh menagih peminjam sebelum jatuh tempo.
2. Adanya penyangsian, yaitu tatkala akad *qardh* ini disangsikan, kemudian pemberi pinjaman menanggukkannya. Maka pada kondisi seperti ini, batas waktu menjadi mengikat.
3. Keputusan pengadilan, yaitu bila hakim memutuskan bahwa akad *qardh* (dengan batas waktu) sebagai sesuatu yang mengikat dengan didasarkan pada pendapat Malik dan Ibnu Abi Laila, maka pada kategori ketiga ini batas waktu menjadi sesuatu yang mengikat.
4. Dalam akad *hiwalah* (pengalihan utang), yaitu jika peminjam mengalihkan tanggungan utangnya pada pemberi pinjaman kepada pihak ketiga, lalu pemberi pinjaman menanggukkan utang itu. Atau ia mengalihkan tanggungan utangnya pada peminjam lain yang utangnya ditanggukkan. Hal itu dikarenakan akad *hiwalah* merupakan pengguguran tanggung jawab. Maksudnya dengan akad *hiwalah* ini tanggung jawab si *muhil* (yang mengalihkan utang) menjadi gugur dan si *muhal* (yang dialihkan utangnya) –

yang merupakan pemberi pinjaman – menjadi memiliki utang atas *muhal alaih* (yang menerima pindahan utang). Dengan demikian, sebenarnya akad *hiwalah* merupakan akad penanguhan utang bukan akad *qardh*.

Jadi dalam pandangan ulama Hanafiyah, sah-sah saja mengundurkan akad *qardh* meski bukan sebuah keharusan, tetapi dapat menjadi keharusan dalam kondisi yang empat tadi. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa akad *qardh* boleh diundurkan dengan penanguhan dan atas alasan bahwa kedua belah pihak punya kebebasan dalam akad *qardh*, baik dalam menghentikan, melangsungkan maupun meneruskan akad. Dari semua pendapat diatas, pendapat inilah mungkin yang bisa diterima secara akal dan sesuai dengan tuntutan zaman.<sup>28</sup>

#### **G. Relevansi Akad *Qardh* dengan ‘Urf**

Akad *qiradh* adalah akad *tamlik* (pemilikan), karena *qiradh* hanya dibolehkan pada orang yang cakap (layak) menggunakan harta dan tidak sah kecuali dengan ijab dan qabul, seperti akad jual beli dan hibah. Akad *qiradh* dinyatakan sah apabila digunakan dengan lafadz *qiradh*, *salaf* dan kata yang memiliki kesamaan makna. Kalangan pengikut madzhab Maliki berpendapat bahwa pemilikan terjadi dengan akad. Walaupun serah terima harta tersebut belum dilakukan. Adapun bagi pihak yang menerima *qiradh* dibolehkan mengembalikan harta tersebut dengan yang sama atau harta atau barang itu sendiri, serupa atau tidak, selagi tidak terdapat perubahan, penambahan atau pengurangan. Wajib mengembalikan yang sama.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Wahbah az-Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 375-376

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *loc. cit.*

Akad *qiradh* yang dilakukan oleh masyarakat saat ini kebanyakan sudah tidak mengikuti lagi ketentuan sebagaimana yang telah ditentukan dalam fiqih. Akad yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya mengikuti tradisi yang secara turun-temurun sudah menjadi kebiasaan dan akhirnya menjadi hukum adat bagi masyarakat setempat. Menurut masyarakat setempat akad *qiradh* yang dilakukan secara turun-temurun itu merupakan akad yang sah tanpa harus mengikuti ketentuan fiqih.

Dalam Islam hukum adat dikenal dengan istilah '*urf*'. Dalam buku karangan Prof. Muhamad Abu Zahrah dikatakan bahwa '*urf*' (tradisi) adalah "bentuk-bentuk *mu'amalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat." Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ

"Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik."

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang '*Urf*' (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama Madzhab Hanafy dan Maliky mengatakan bahwa "hukum yang ditetapkan berdasarkan '*urf*' yang *shahih* (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang ditetapkan

berdasarkan *dalil syar'iy.*<sup>30</sup> Maka ditinjau dari segi ketentuan hukumnya, *'urf* pun terbagi dua:

- a. *'Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu *'urf* yang bertentangan dengan nash *qath'iy.*
- b. *'Urf* yang *shahih* (baik/benar). *'Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.<sup>31</sup>

Sebenarnya akad *qardh* merupakan akad yang bercorak tolong-menolong. Akad ini diperintahkan oleh Allah dengan maksud untuk mengasihi sesama diantara sesama manusia, menolong mereka dalam menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan denyut nadi kehidupan. Akad utang-piutang ini bukan salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan pula salah satu cara untuk mengeksploitasi orang lain. Akan tetapi kenyataan yang terjadi di masyarakat tidaklah demikian. Alih-alih memberikan pertolongan tetapi malah memberatkan pihak yang ditolong. Akad *qardh* yang secara tradisi terjadi di masyarakat justru memberatkan salah satu pihak. Dengan demikian perlu adanya pemahaman *'urf* dalam pelaksanaan akad *qardh* di masyarakat. Karena tidak semua tradisi yang biasa dilakukan masyarakat merupakan tradisi yang benar.

Sebagaimana yang telah diketahui, *'urf* menempati posisi penting dalam bangunan hukum Islam. Masalah yang terkait dan diatur berdasarkan *'urf* atau harus diselesaikan dengan mempertimbangkan *'urf* yang berlaku di tempat dan masa terjadinya masalah tersebut, cukup besar jumlahnya.<sup>32</sup> Abu Al-Husain Al-

<sup>30</sup>Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), hlm.416-417

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 418

<sup>32</sup>Lahmuddin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam Dalam Madzhab Syafi'i*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm.150

Bashri membagi adat kepada dua bentuk; perbuatan dan perkataan. Menurutnya, adat berupa perbuatan tidak dapat membatasi (*takhshish*) ungkapan umum. Ia menegaskan bahwa adat bukan *hujjah* sebab adat perbuatan itu ada yang baik dan ada yang buruk, sedangkan pertimbangan akal hanya berlaku selama *syara'* tidak memberikan ketentuan lain.

Dilihat dari proses pelaksanaan akad *qardh* yang kini sudah menjadi adat kebiasaan di masyarakat, terdapat syarat-syarat yang diajukan oleh pihak pemberi pinjaman pada saat akad berlangsung yang tidak dibenarkan oleh *syara'*. Diantaranya adalah syarat waktu pengembalian, syarat jenis barang yang harus dikembalikan, dan syarat penambahan jumlah barang yang dipinjam. Maka menurut pemahaman '*urf*' akan tersebut termasuk kedalam '*urf fasid*' (rusak).

Dimana '*urf*' yang rusak tidak diperbolehkan untuk dipelihara, karena memeliharanya itu berarti menentang dalil *syara'*. Maka apabila manusia telah saling mengerti akad di antara akad-akad yang rusak, seperti akad riba atau akad *gharar* dan *khathar* (tipuan dan membahayakan), maka bagi '*urf*', ini tidak mempunyai pengaruh dalam membolehkan akad ini. Karena itu dalam Undang-Undang Positif manusia tidak diakui '*urf*' yang bertentangan dengan undang-undang umum.<sup>33</sup> Akan tetapi tidak semua akad *qardh* merupakan '*urf*' yang *fasid*. Jika akad *qardh* itu dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang telah diatur oleh *syara'* maka akad tersebut masuk kedalam '*urf shahih*'. Jadi relevansi antara akad *qardh* dengan '*urf*' itu dilihat dari ketentuan akad yang digunakan pada saat akad *qardh* berlangsung. Apakah dalam akad tersebut terdapat hal-hal yang

---

<sup>33</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 133

dilarang oleh *syara'* atau tidak, itulah yang akan menentukan akad tersebut termasuk kedalam jenis '*urf*' yang *shahih* atau yang *fasid*. Dan setiap jenis '*urf*' tersebut memiliki konsekuensi hukum masing-masing.

#### H. Kehujjahan '*Urf*'

'*Urf*' (adat kebiasaan) yang benar, yaitu yang tidak menyalahi *syara'*, hendaknya menjadi bahan pertimbangan seseorang ahli Ijtihad dalam melakukan ijtihadnya dan bagi seseorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya.

Alasan pengambilan '*urf*' tersebut ialah:

- a. Syari'at Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan ('*Urf*') yang berlaku pada bangsa Arab, seperti syarat seimbang (*kafa'ah*) dalam perkawinan dan urutan perwalian dalam nikah dan pewarisan harta pusaka atas dasar '*asabah*' (pertalian dan susunan keluarga).
- b. Apa yang dibiasakan orang, baik kata-kata maupun perbuatan, menjadi pedoman hidup mereka yang dibutuhkan.

'*Urf*' yang salah, yaitu yang berlawanan dengan *syara'* atau berlawanan dengan hukum yang sudah jelas karena ada nasnya, maka tidak menjadi bahan pertimbangan seseorang mujtahid atau seseorang hakim.<sup>34</sup> '*Urf*' menurut penyelidikan bukan merupakan dalil *syara'* tersendiri. Pada umumnya, '*urf*' ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Dengan '*urf*' dikhususkan lafal yang '*amm*' (umum) dan dibatasi yang mutlak. Karena '*urf*' pula terkadang *qiyas* itu ditinggalkan. Karena itu, sah mengadakan kontrak borongan apabila '*urf*' sudah

<sup>34</sup> A. Hanafie, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Wijaya, 1959), hlm.146

terbiasa dalam hal ini, sekalipun tidak sah menurut *qiyas*, karena kontrak tersebut adalah kontrak atas perkara yang *ma'dum* (tiada).<sup>35</sup>

Ada beberapa argumentasi yang menjadi alasan para Ulama berhujjah dengan '*urf*' dan menjadikannya sebagai sumber hukum fiqh, yaitu :

- a. Firman Allah QS. AL-A'raaf : 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ ...

“ Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*”

Yang menurut Al Qarafy bahwa “setiap yang diakui adat, ditetapkan hukum menurutnya, karena *dzahir* ayat ini.”

- b. Sabda Rasulullah saw yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdullah bin Mas'ud :

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَمْرٌ حَسَنٌ.

Maksud hadits ini adalah yang menunjukkan bahwa hal-hal yang sudah berlaku menurut adat kaum muslimin dan dipandang baik adalah pula baik di sisi Allah.

- c. Sabda Nabi saw kepada Hindun istri Abi Sufyan ketika ia mengadukan suaminya kepada Nabi bahwa suaminya bakhil memberi nafkah :

خُذِي مِنْ مَالِ أَبِي سُفْيَانَ مَا يَلِيكَ وَوَلَدِكَ بِمَعْرُوفٍ .

“Ambil dari harta Abu Sufyan secukup keperluanmu dan anakmu menurut '*urf*.”

Al Qurtuby mengomentari bahwa dalam hadits ini terdapat pengakuan terhadap '*urf*' dalam penetapan hukum.

<sup>35</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 131

- d. Dilakukanya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya, mereka akan memperoleh *maslahat* atau terhindar dari *mafsadat*.

Sedang *maslahat* adalah *dalil syar'iy* sebagaimana menghilangkan kesusahan merupakan tujuan *syara'*. Ketika agama Islam datang, maka ia mengakui *'urf* orang Arab yang baik (menimbulkan *maslahat*), seperti diakuinya sekupu dalam perkawinan, garis *'ushbah* dalam urutan wali dan waris, kewajiban *diyat* terhadap pembunuh yang tak sengaja.

Jumhur Fuqaha berhujjah dengan *'urf*. Tetapi yang sangat terkenal adalah Malikiyah dan Hanafiyah. Disebutkan bahwa Imam Syafi'i pun berpegang pada *'urf* dalam membina sebagian hukum madzhabnya yang baru menurut *'urf* orang Irak. Sehingga Al Qarafy mengatakan bahwa “*'urf* itu sama-sama dipegang oleh seluruh mazhab dan siapa yang meneliti mazhab niscayalah ia menemui ketegasan mereka terhadap *'urf* itu.”<sup>36</sup>

Penggunaan *'urf* oleh Al-Syafi'i cukup luas, walaupun ia hanya menggunakannya pada masalah-masalah yang tidak dijelaskan di dalam nash. Namun, Al-Syafi'i tidak memasukkan *'urf* sebagai salah satu dalil atau sumber hukum karena pada hakikatnya *'urf* tidak berperan sebagai sumber hukum: halal, haram, dan sebagainya. Dalam kaitan dengan nash-nash *syara'*, *'urf* (yang berlaku pada masa nuzul atau wurudnya) hanya berperan sebagai “alat bantu” penafsiran. Dalam kaitannya dengan tindakan dan pernyataan-pernyataan para subjek hukum, *'urf* berfungsi sebagai rujukan dalam penetapan atauran atau batasan yang

<sup>36</sup> Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahan dan Fleksibilitasnya)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 78-80



mengikat dan menentukan keabsahannya. Dalam pandangan Al-Syafi'i, tampaknya kedudukan *'urf* sejajar dengan kaidah-kaidah keabsahan yang harus diindahkan dalam memahami ungkapan dan pernyataan manusia dalam tindakan hukum mereka. Jadi, seperti halnya kaidah kebahasaan, walaupun tidak merupakan sumber hukum, *'urf* dapat mempengaruhi berlaku atau tidaknya suatu hukum terhadap kasus-kasus.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup>Lahmuddin Nasution, *op. cit.*, hlm. 158-159